

Penegakkan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan Sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE)

Patrick Assyauqi Lil Alamin, Rochmani

Fakultas Hukum dan Bahasa Universitas Stikubank Semarang

Correspondence: patrickerrick53@gmail.com, rochmani.unisbank@gmail.com

Abstrak. Sistem ETLE merupakan upaya penegak hukum untuk menggunakan teknologi informasi untuk mencatat pelanggaran peraturan lalu lintas dan memberikan dukungan elektronik untuk menjaga keselamatan dan ketertiban lalu lintas. Tujuan dari pengenalan ETLE adalah untuk mengakhiri pengumpulan yang melanggar hukum selama prosedur tilang yang dilakukan oleh personel polisi yang ceroboh. Rumusan masalah penelitian adalah bagaimana mekanisme ETLE menangani pelanggaran lalu lintas, apakah berhasil menurunkan jumlah pelanggaran lalu lintas, apa saja hambatan penerapan sistem, dan bagaimana pandangan masyarakat umum terhadap penerapan sistem. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis mekanisme ETLE dalam penyelesaian tindak pelanggaran lalu lintas, apakah adanya sistem ETLE dapat menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas, kendala penerapan ETLE, dan pandangan masyarakat terhadap penerapan sistem ETLE. Metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis empiris. Data yang digunakan diperoleh melalui wawancara langsung antara penulis dan responden, dokumentasi, serta observasi terfokus pada studi kasus terkait penegakan hukum bagi pelanggar lalu lintas dengan sistem ETLE. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa mekanisme ETLE dalam penyelesaian tindak pelanggaran lalu lintas mempermudah Kepolisian maupun masyarakat yang terkena tilang, selain itu juga sistem ETLE efektif dapat menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang. Adapun kendala penerapannya ditemukannya pelanggaran yang kendaraannya tidak terdaftar atau tidak memiliki identitas kepemilikan yang jelas. Berdasarkan penelitian langsung di lapangan, ETLE dipandang masyarakat sangat efektif dengan prosentase 80% dan yang 20% kurang efektif.

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Lalu Lintas, ETLE.

Abstract. The ETLE system is an attempt by law enforcement to use information technology to record infractions of the traffic laws and provide electronic support to maintain traffic safety and order. The goal of ETLE's introduction is to end unlawful collecting during the ticketing procedure by careless police personnel. The formulation of the research problem is how the ETLE mechanism handles traffic infractions, if it can successfully lower the amount of traffic infractions, what are the barriers to system implementation, and how the general public feels about system implementation. This research aims to analyze the ETLE mechanism in resolving traffic violations, whether the existence of an ETLE system can reduce the level of traffic violations, obstacles to implementing ETLE, and the public's views on implementing the ETLE system. The research method that will be used is empirical juridical. The data used was obtained through direct interviews between the author and respondents, documentation, and focused observations on case studies related to law enforcement for traffic violators using the ETLE system. The results of the research show that the ETLE mechanism in resolving traffic violations makes things easier for the police and the public who are ticketed, besides that the ETLE system can effectively reduce the level of traffic violations in the city of Semarang. The obstacle to implementation is the discovery of violations where the vehicle is not registered or does not have clear ownership identity. Based on direct research in the field, ETLE is seen by the public as very effective with a percentage of 80% and 20% less effective.

Keywords: Law Enforcement, Traffic, ETLE.

PENDAHULUAN

Sebagai negara yang berdasarkan atas hukum dalam mencapai tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama pencapaian kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan sebagaimana pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sistem lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran strategis sebagai sarana memperlancar arus transportasi barang dan jasa.¹ Dalam perkembangannya, bidang transportasi dan angkutan jalan memiliki problematika tersendiri. Permasalahan lalu lintas merupakan salah satu masalah yang berskala nasional yang berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat. Dengan adanya permasalahan tersebut,

¹ Pietersz, Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi*, Vol. 16, No. 3, (2010) : 24.

hukum turut menyesuaikan peraturan-peraturan untuk mengatur adanya lalu lintas. Hukum lalu lintas mempunyai fungsi yang menciptakan ketertiban dan ketentraman bagi seluruh masyarakat, perihal lalu lintas tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Adanya suatu peraturan perundang-undangan tersebut untuk meminimalisir adanya pelanggaran lalu lintas di masyarakat, karena pelanggaran yang begitu banyak dilakukan pengendara di jalan umum dapat mengganggu pengendara lainnya bahkan dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas tidak dapat dihindari karena kesalahan manusia memainkan peran utama dalam sebagian besar kecelakaan lalu lintas, yang diakibatkan oleh pelanggaran hukum oleh pengemudi. Meski demikian, terdapat penyebab yang tidak berhubungan dengan manusia, seperti kondisi jalan yang buruk, berlubang, rem tidak berfungsi, ban rusak, kemacetan lalu lintas, dan volume mobil yang banyak di beberapa jalur.²

Penerapan denda yang bersifat mendidik dan memberikan efek jera di tengah meningkatnya pelanggaran lalu lintas menghadirkan permasalahan baru dalam penegakan hukum. Penegakan denda administratif oleh polisi, seperti tilang, merupakan salah satu metode untuk menekan pelanggaran. Namun sejauh ini, sistem tilang sering dimanipulasi oleh pegawai pemerintah dan aparat penegak hukum. Penegakkan hukum tilang seiring perkembangan zaman di era digital harus dilaksanakan secara menyeluruh dan penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas harus berbasis elektronik. Dengan ini pihak kepolisian menerapkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau yang biasa disebut ETLE.

ETLE adalah upaya penegakkan hukum dengan penerapan teknologi informasi guna mencatat pelanggaran lalu lintas melalui bantuan elektronik untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan dalam berlalu lintas. Penerapan ETLE ini bertujuan untuk menghilangkan tindakan pemungutan liar (pungli) oleh oknum kepolisian yang tidak bertanggung jawab pada saat proses penilangan dan memudahkan pekerjaan petugas polisi yang bertugas menjaga lalu lintas secara langsung juga meningkatkan kedisiplinan dalam berkendara.³

Penerapan ETLE diharapkan dapat memberikan dampak yang baik meskipun tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai lalu lintas sangat rendah. Untuk menjamin keselamatan bersama, disiplin masyarakat terhadap peraturan lalu lintas diharapkan dapat lebih diperkuat. Sejauh mana suatu hukum dipatuhi oleh masyarakat menunjukkan seberapa sukses hukum tersebut.⁴

Sebagai salah satu tujuan utama Kepolisian, berpendapat bahwa ETLE dapat memberikan manfaat hukum. Manfaat yang dimaksud adalah perlindungan hukum terhadap hak-hak masyarakat untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, sistem ETLE diharapkan dapat mewujudkan masyarakat lalu lintas yang tertib.⁵

Dengan adanya sistem ETLE tersebut memunculkan permasalahan terkait mekanisme penyelesaian tilang, keefektifan dari sistem ETLE, kendala dari penerapan ETLE, serta pandangan masyarakat terhadap penerapan sistem ETLE.

Dari permasalahan di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme ETLE dalam penyelesaian tindak pelanggaran lalu lintas?
2. Apakah mekanisme sistem ETLE efektif dapat menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas?
3. Bagaimana kendala penerapan sistem ETLE?
4. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap penerapan sistem ETLE?

² Muhar Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia*, Vol 1, No.1, (2014) : 53.

³ Angeline Annabella Siahaan, "Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Titik H. R. Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau", (*Skripsi, Fakultas Hukum*, Riau : Universitas Islam Riau, 2022, hlm. 2.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta : Liberty Press, 2007), hlm. 80.

⁵ Purnadi Purbacaraka dan Soejono Soekanto, *Perihal kaedah hukum*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993), hlm. 46.

METODE

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu penelitian menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.⁶

2. Rancangan Kegiatan

Rancangan kegiatan penelitian tentang penegakkan hukum bagi pelanggar lalu lintas dengan sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* ini berlangsung selama 3 bulan. Perencanaan kegiatan penelitian dilakukan secara matang demi mendapatkan data dan penyusunan penelitian yang berkualitas.

3. Ruang Lingkup atau Objek

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah sistem penerapan *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas, selain itu meneliti keefektifan dari adanya sistem ETLE ini di masyarakat. Objek dalam penelitian ini adalah sistem *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*.

4. Bahan dan Alat Utama

Penelitian ilmiah tentunya memiliki sumber-sumber sebagai bahan rujukan dan pertimbangan untuk mendukung argumentasi peneliti yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya, sumber data meliputi data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan langsung dari objek penelitiannya. Dalam penelitian ini dilakukan metode wawancara dengan Satuan Lalu Lintas Kota Semarang.

b. Data Sekunder

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan regulasi yang tertulis dan berlaku, dalam penelitian menggunakan Kitab Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Pasal 77, Pasal 81, Pasal 272; Kitab Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP; Kitab Undang-undang No. 5 tahun 2009 Pasal 5; Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Transaksi Elektronik; Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2012.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang ada kaitannya dengan bahan hukum primer dan membantu untuk memahami dan menganalisis bahan hukum primer, meliputi buku maupun artikel jurnal secara cetak atau digital.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari media cetak, internet, dan lain-lain.

5. Tempat

Penelitian ini berkaitan dengan analisis masalah yang terjadi di suatu lokasi atau wilayah tertentu. Fokus dari penelitian ini adalah masalah yang terjadi di negara Indonesia. Penelitian ini mempertimbangkan pokok masalah tersebut dan mengaitkannya dengan ketentuan dalam undang-undang yang berlaku.

6. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu kegiatan merapikan data dari hasil pengumpulan data dilapangan sehingga siap dipakai untuk dianalisis.⁷ Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan

7. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, dengan arti lain menspesifikan kegiatan maupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut. Adapun definisi operasional variable penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

⁷ Bambang Waluyo, *Op.Cit.*, hlm. 72.

- a. Penegakan Hukum
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
 - b. Pelanggaran
Pelanggaran adalah wetsdelict, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.
 - c. Lalu Lintas
Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang dalam suatu ruang lalu lintas jalan.
 - d. Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)
Electronic Traffic Law Enforcement adalah implementasi teknologi informasi untuk menangkap pelanggaran-pelanggaran dalam berlalu lintas secara elektronik untuk mendukung keamanan, ketertiban, keselamatan dan ketertiban dalam berlalu lintas.
8. Teknik Analisis
- Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari penelitian yang terkumpul disini penulis sebagai instrumen analisis metode deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh dari hasil penelitian kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menguji data dengan konsep, teori dan doktrin serta peraturan perundang-undangan yang terkait untuk mencapai kejelasan mengenai pokok permasalahan.

HASIL

Mekanisme ETLE Dalam Penyelesaian Tindak Pelanggaran Lalu Lintas

ETLE merupakan satu sistem yang semua dilakukan lewat elektronik, sistem yang tidak ada pertemuan antara petugas dengan para pelanggar. Maka, penerapan ETLE juga disebut mampu meningkatkan atas rasa percaya masyarakat terhadap pihak Kepolisian karena semua tindak tilang tidak pandang bulu. ETLE memudahkan para pelanggar dalam melakukan proses tilang di mana saja. Sebab, pelanggar yang terkena ETilang akan dikirimkan surat konfirmasi dengan diberi penjelasan tanggal sidang. Kemudian, nomor rekening yang harus dibayar beserta jumlah dendanya.⁸

Sistem pembayaran denda tilang elektronik pada dasarnya dapat disesuaikan, boleh membayar sebagian denda melalui kasir, ATM, atau online banking dengan jumlah yang sedikit sesuai dengan kata pelanggaran. Pemberitahuan akan muncul di ponsel petugas tiket setelah pembayaran berhasil diselesaikan. Selanjutnya, pelanggar dapat langsung mengambil surat penyitaan tersebut di alamat yang telah dikirimkan melalui pemberitahuan. Pelanggar yang memanfaatkan prosedur E-Tilang tetap diperbolehkan menghadiri persidangan yang berlangsung satu hingga dua minggu, bukan seminggu, karena program E-Tilang terhubung dengan kejaksaan dan pengadilan.⁹

Dari hasil penelitian diatas mengungkapkan bahwa adanya tilang elektronik memudahkan petugas Kepolisian untuk menekankan tingkat pelanggaran di Kota Semarang. Penerapan tilang elektronik menggunakan sistem ETLE sangat membantu menyelesaikan tindak pidana pelanggaran lalu lintas karena petugas tidak perlu berinteraksi langsung dengan masyarakat. Adapun mekanisme penyelesaian tindak pelanggaran lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Kamera perangkat elektronik ETLE akan memantau ruas jalan dan akan secara otomatis memotret plat pelanggar lalu lintas. Gambar pelanggar tersebut akan dijadikan alat bukti.
2. Sistem secara otomatis akan mengirim media barang bukti ke bagian Back Office ETLE. Kemudian petugas akan dilakukan validasi bukti dengan mengidentifikasi plat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI).
3. Petugas harus membuat dan mengirim surat konfirmasi melalui kantor POS ke alamat kendaraan agar pelanggar lalu lintas tersebut dapat di verifikasi. Surat konfirmasi berfungsi sebagai tahap pertama dalam prosedur penegakan ETLE.
4. Petugas kemudian akan memverifikasi pemilik kendaraan untuk memastikan identitas pengemudi dan kepemilikan kendaraan jika terjadi pelanggaran.

⁸ Wawancara Dengan Rio Sasongko Selaku Anggota Satlantas Polrestabes Semarang, pada tanggal 29 Januari 2024.

⁹ Rochmani, dkk, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, *Proceeding SENDIU*, (2020) : 32.

- Setelah surat konfirmasi diterima, maka pelanggar lalu lintas diharapkan untuk melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke Sub Direktorat Penegakan Hukum (Posko Gakkum) atau melalui website etlepmj.info/id. Pelanggar akan diberi batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran.
- Setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilang. Selanjutnya, pelanggar wajib membayar denda tilang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang diterima. Tingkat kisaran denda yang harus dibayar akan berbeda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan pembayaran denda, maka akan dilakukan pemblokiran STNK.

Mekanisme Sistem ETLE Efektif Dapat Menurunkan Tingkat Pelanggaran Lalu Lintas

Dalam memberlakukan program ETLE, Satlantas Polrestabes Semarang membuat mekanisme atau standar operasional ETLE yang berpedoman pada Undang-Undang dan Peraturan Kapolri Republik Indonesia agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Suatu Efektivitas dapat diartikan dengan kekuatan hukum untuk menghasilkan keadaan atau kondisi seperti yang diharapkan oleh hukum.

Berikut ini merupakan mekanisme atau tahapan-tahapan dari program ETLE:

- Kamera perangkat elektronik ETLE akan memantau ruas jalan dan akan secara otomatis memotret plat pelanggar lalu lintas. Gambar pelanggar tersebut akan dijadikan alat bukti.
- Sistem secara otomatis akan mengirim media barang bukti ke bagian Back Office ETLE. Kemudian petugas akan dilakukan validasi bukti dengan mengidentifikasi plat nomor dan data kendaraan menggunakan Electronic Registration and Identification (ERI).
- Petugas harus membuat dan mengirim surat konfirmasi melalui kantor POS ke alamat kendaraan agar pelanggar lalu lintas tersebut dapat di verifikasi. Surat konfirmasi berfungsi sebagai tahap pertama dalam prosedur penegakan ETLE.
- Petugas kemudian akan memverifikasi pemilik kendaraan untuk memastikan identitas pengemudi dan kepemilikan kendaraan jika terjadi pelanggaran.
- Setelah surat konfirmasi diterima, maka pelanggar lalu lintas diharapkan untuk melakukan konfirmasi dengan datang langsung ke Sub Direktorat Penegakan Hukum (Posko Gakkum) atau melalui website etlepmj.info/id. Pelanggar akan diberi batas waktu 8 hari dari terjadinya pelanggaran.
- Setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilang. Selanjutnya, pelanggar wajib membayar denda tilang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang diterima. Tingkat kisaran denda yang harus dibayar akan berbeda berdasarkan jenis pelanggaran yang dilakukan. Apabila pemilik kendaraan tidak melakukan pembayaran denda, maka akan dilakukan pemblokiran STNK.¹⁰

Data Pengelolaan Blangko Tilang Satlantas Polrestabes Semarang Tahun 2023

NO	BULAN	DI GUNAKAN	JENIS PELANGGARAN YANG DILAKUKAN						
			MUATAN	KECEPATAN	MARKA / RAMBU	SURAT SURAT	SYARAT PERLENGKAPAN	OBAT MIRAS	LAIN LAIN
1	JANUARI	235	0	0	181	0	0	0	54
2	FEBRUARI	2745	9	0	1743	21	179	0	793
3	MARET	1514	7	0	635	92	371	0	409
4	APRIL	649	0	0	497	17	0	0	135
5	MEI	357	0	0	139	29	63	0	126
6	JUNI	541	0	0	149	93	31	0	268
7	JULI	984	0	0	532	38	93	0	321
8	AGUSTUS	1102	9	0	429	139	117	0	408
9	SEPTEMBER	847	7	0	416	52	93	0	279
10	OKTOBER	376	9	0	193	53	39	0	82
11	NOVEMBER	247	0	0	93	47	59	0	48
12	DESEMBER	181	0	0	72	18	28	0	63
	JUMLAH	9778	41	0	5079	599	1073	0	2986

¹⁰ Syahrizal, "Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh", (*Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023, hlm. 43-44.*

Dari data pengelolaan blangko di Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat pelanggaran di Kota Semarang sudah mulai menurun. Mulai dari pelanggaran marka atau rambu yang semula sebanyak 7636 pelanggaran sekarang turun menjadi 5079 pelanggaran, pelanggaran surat-surat yang semula sebanyak 3786 turun menjadi 599 pelanggaran, dan yang terakhir jenis pelanggaran syarat perlengkapan yang semula sebanyak 1442 pelanggaran kini turun menjadi 1073 pelanggaran. Sistem ETLE di Kota Semarang berjalan sangat efektif sehingga dapat mengurangi tindak pelanggaran. Seiring berkembangnya IPTEK untuk kedepannya sistem ETLE akan diberlakukannya sistem ETLE Mobile dengan menggunakan Drone agar dapat menjangkau area lalu lintas yang belum terjangkau oleh kamera CCTV. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa sistem penerapan Etilang telah efektif ditengah kekurangan yang masih dapat diatasi dengan melihat dampak positif menurunnya jumlah pelanggaran dan antusiasme ditengah masyarakat pengguna lalu lintas jalan raya terhadap sistem E-tilang.

Sistem ETLE saat ini dianggap cara yang efektif, baik bagi pihak kepolisian, pihak pemerintah daerah dan masyarakat, untuk meningkatkan kedisiplinan masyarakat saat berkendara serta untuk menertibkan lalu lintas. Jika ada masyarakat yang telah melanggar peraturan lalu lintas maka sudah tidak ada alasan-lasan lain lagi untuk mengelak. Sebab bukti-bukti sudah jelas tercantum berikut beserta pasal-pasal pelanggaran dan besaran dendanya. Karena salah satu syarat untuk menjadi negara maju adalah kualitas masyarakat yang “melek” terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh penegak hukum di Negaranya sendiri.

Kendala Penerapan Sistem Electronic Traffic Law (ETLE)

Kepolisian Republik Indonesia mengungkapkan bahwa kendala dan hambatan yang dialami saat diterapkannya sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) atau tilang elektronik. Kendala pertama adalah anggaran pengiriman surat konfirmasi yang terbatas. Kendala lainnya yaitu mekanisme blokir ETLE yang masih manual. Kemudian, anggaran pengembangan ETLE Korlantas Polri yang belum optimal, hingga sumber daya manusia ETLE yang terbatas.

Adapun kendala yang dihadapi petugas dalam melaksanakan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) antara lain:

1. Tidak Memasang Plat Nomor

Pada saat melakukan pelanggaran kendaraan yang di kendarai oleh pelanggar yang tidak memasang plat nomor, maka ETLE tidak bisa mendeteksi kepemilikan atau identitas kendaraan pelanggar tersebut.

2. Kendaraan Pelanggar Belum Dibalik Nama

Apabila kendaraan pelanggar belum dibalik nama, ini menyebabkan dalam proses pengiriman surat konfirmasi kepada pelanggar lalu lintas yang merupakan pemilik kendaraan yang baru tidak tersampaikan.

3. Kendaraan Bodong

Kendaraan bodong adalah kendaraan yang tidak memiliki dokumen yang sah. Kendaraan bodong ini dapat dikenali dari plat nomor kendaraannya, ketika pelanggar melakukan pelanggaran lalu lintas, maka CCTV dapat merekam plat nomor kendaraan, selanjutnya akan diidentifikasi melalui SRC. Apabila tidak bisa diidentifikasikan artinya kendaraan tersebut tidak terdaftar, dan kendaraan tersebut dinyatakan bodong.

Dari kendala-kendala diatas pihak Kepolisian di Kota Semarang akan memberlakukan tilang manual bagi tindak pelanggaran yang tidak memasang plat nomor dan pelanggar yang menggunakan kendaraan bodong atau tidak memiliki surat-surat agar masyarakat sadar dan tertib saat berlalu lintas. Selain itu, masyarakat yang membeli kendaraan bekas wajib untuk meregristrasi ulang kepemilikan kendaraan. Agar memudahkan pihak Kepolisian untuk mengetahui identitas kepemilikan kendaraan tersebut.

Upaya yang dilakukan Polri agar penerapan ETLE berjalan maksimal. Yakni penguatan back office ETLE, melaksanakan pemeliharaan dan perawatan sistem ETLE. Selain itu, pengadaan anggaran pengiriman surat konfirmasi, pelatihan petugas ETLE, dan pengadaan tambahan perangkat ETLE. Kemudian, melakukan otomatisasi mekanisme blokir ETLE yang terkoneksi dengan aplikasi ERI dan sertifikasi petugas penindak pelanggaran lalu lintas secara berkelanjutan.

Pandangan Masyarakat Terhadap Penerapan Sistem ETLE

Pandangan sebagai suatu proses mental terhadap suatu obyek yang termasuk di dalamnya seperti aspek sikap dan sekaligus menghubungkan obyek lainnya yang ada di sekitar kita. Dengan pandangan, individu dapat menyadari dan mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada di sekitarnya dan juga keadaan diri individu yang bersangkutan. Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa, dalam pandangan, stimulasi dapat datang dari luar individu, tetapi juga dapat datang dari dalam individu yang bersangkutan. Adanya pandangan masyarakat tentang penerapan tilang elektronik di Kota Semarang, dapat menjadi acuan atau penilaian terhadap tingkat keberhasilan E-tilang di Kota Semarang. Beberapa tanggapan masyarakat mengacu pada hambatan dan tingkat keberhasilan penerapan tilang elektronik.

Berdasarkan Fakta hasil proses wawancara dengan masyarakat sekitar, bahwa penerapan ETLE bagi masyarakat 70-80% sangat efektif, yang 20% kurang efektif. Karena sebagian masyarakat yang mempunyai kendaraan masih belum melakukan registrasi ulang atau membalik nama kendaraan. Tidak semua masyarakat mau melakukan registrasi ulang di karenakan terkendala oleh biaya dan waktu. Masyarakat menganggap pula bahwa ada kekurangan sistem ETLE yang menggunakan kamera CCTV hanya terpasang di lokasi tertentu saja. Pemasangan kamera CCTV yang belum merata membuat masyarakat yang jauh dari lokasi strategis atau jauh dari perkotaan masih belum sadar akan pentingnya keselamatan. Hal ini menimbulkan pelanggaran berlalu lintas yang tidak terdapat adanya pemasangan kamera CCTV.

Adanya pemberlakuan Sistem ETLE ini masyarakat menjadi lebih tertib karena walau belum diberlakukan tilang manual mereka tetap bisa terjaring ETLE saat melakukan pelanggaran. Dalam pandangan masyarakat terkait Sistem ETLE juga berdampak positif yaitu juga memberikan rasa aman kepada masyarakat pengguna jalan raya dan sangat mendukung karena bisa menjangkau seluruh wilayah. Berdasarkan pandangan masyarakat di Kota Semarang sangat mendukung terhadap penerapan ETLE. Di tengah-tengah kepadatan penduduk masyarakat berpendapat bahwa ETLE juga dapat meningkatkan ketertiban berlalu lintas dan dapat mengurangi tingkat kejahatan di jalan raya.

SIMPULAN

1. Mekanisme penyelesaian tindak pelanggaran lalu lintas melalui ETLE dimulai dengan pemantauan pelanggar lalu lintas dari potret/gambar tangkapan kamera, setelah itu dapat dilakukan validasi oleh petugas ETLE, petugas harus mengirim surat konfirmasi melalui kantor POS (hal ini sebagai prosedur pertama dari penegakan ETLE), kemudian petugas akan memverifikasi identitas pelanggar, setelah surat konfirmasi diterima maka pelanggar datang langsung ke Sub Direktorat Penegakan Hukum (Posko Gakkum), Setelah pelanggar terkonfirmasi, petugas akan menerbitkan blanko tilang. Selanjutnya, pelanggar wajib membayar denda tilang melalui BRI Virtual Account (BRIVA) dengan menggunakan kode pembayaran yang diterima.
2. Mekanisme sistem ETLE efektif dapat menurunkan tingkat pelanggaran lalu lintas di Kota Semarang, hal ini membuat masyarakat lebih melek terhadap pentingnya tertib saat berlalu lintas.
3. Kendala penerapan sistem ETLE di Kota Semarang masih kurang sadarnya akan pentingnya identitas kendaraan. Kepolisian memiliki kendala saat terjadinya pelanggaran tetapi kendaraan tersebut tidak memasang plat nomor dan/atau tidak membalik nama data kendaraan.
4. Pandangan masyarakat terhadap penerapan sistem ETLE menilai bahwa 80% sangat efektif dan yang 20% kurang efektif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta : Liberty Press, 2007.

Purbacaraka, Purnadi dan Soejono Soekanto, *Perihal kaedah hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1993.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika, 2002.

Peraturan

Undang -undang Lalu Lintas No.22 Tahun 2009 Untuk penyedia Jalan.

Patrick Assyauqi Lil Alamin dan Rochmani, *Penegakkan Hukum Bagi Pelanggar Lalu Lintas dengan Sistem Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)*

Jurnal

Muhar Junef, Perilaku Masyarakat Terhadap Operasi Bukti Pelanggaran (Tilang) Dalam Berlalu Lintas, *E-Journal WIDYA Yustisia, Vol 1, No.1*, (2014) : 53.

Pietersz, Karakteristik Surat Tilang Dalam Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Jurnal Sasi, Vol. 16, No. 3*, (2010) : 24.

Skripsi

Angeline Annabella Siahaan, “Penerapan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Titik H. R. Soebrantas Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pengguna Handphone Oleh kendaraan Roda 4 di Wilayah Hukum Polda Riau”, (*Skripsi, Fakultas Hukum*, Riau : Universitas Islam Riau, 2022

Syahrizal, “Efektivitas Sistem Electronic Traffic Law Enforcement Dalam Menurunkan Tingkat Pelanggar Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh”, *Skripsi, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Pemerintahan*, Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2023

Proceeding

Rochmani, dkk, Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Yang Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan, *Proceeding SENDIU*, (2020)